KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

Oleh
Yusni Nuraini
NIM. C75214030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Yusni Nuraini
Nim	: C75214030
Fak/Jur/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam /Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/ 2017 Dari Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Dengan ini sungguh-sunguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2018
Yang membuat penyataan

METERAI TEMPEL
25F2DAEF663792433
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yusni Nuraini
C75214030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yusni Nuraini NIM. C75214030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Juli 2018

Pembimbing

Akhmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si.

NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusni Nuraini, NIM: C75214030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Akhmad Khubby Ali Rohmad,S.Ag., M.Si
NIP.197809202009011009

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ahmad Fathan Aniq, S.SI., MA.
NIP.198401072009011006

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., MH.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : YUSNI NURAINI
NIM : C75214030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : yusniaini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018
Penulis

(YUSNI NURAINI)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan studi perbandingan dengan obyek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, dengan judul "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dari Perspektif *Fiqh Siyāsah*". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?, 2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan putusan MK serta studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang kedudukan KPK pasca Putusan MK. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif *fiqh siyāsah* dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma *fiqh siyāsah* sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai analisis kedudukan KPK pasca Putusan MK

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa KPK lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisan dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara efektif dan efisen. Anali*sis fiqh siyāsah* terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa kedudukan KPK berada pada *wilayat al-maẓālim* yang ada dalam naungan lembag*a sulṭah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), yang secara khusus sesuai dengan asas kesetaraan karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, dan merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka hendaknya Pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif untuk membuat Undang-undang yang mengatur jelas tentang kedudukan KPK di dalam sistem ketatanegaraan, dan apabila lembaga KPK memang di anggap perlu keberadaannya secara permanen, maka seharusnya KPK dimasukkan di dalam UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 11
E. Kajian Pustaka 12
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian..... 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Penulisan..... 21

BAB II TINJAUAN *WILĀYAT AL-MAẒĀLIM* DALAM *FIQH SIYĀSAH* 23

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 23
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 24
C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*..... 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah Dūstūriyah* 29

E. *Wilāyat Al-Maẓālim* 31

F. Teori Maslahah dalam *Fiqh Siyāsah* 46

BAB III KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 49

A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 49

B. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara 52

C. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama (*main state organs*) dan Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary bodies*) 53

D. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 55

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017..... 61

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 61

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 66

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*), hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).[1] Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Paham negara hukum sebetulnya konsep yang sudah lama menjadi perbincangan para ahli, Plato mengemukakan konsep (*nomoi)* yang dianggap sebagai pemikiran tentang negara hukum, Aristoteles mengemukakan ide negara hukum dikaitkan dengan arti negara yang masih terkait kepada (*Polis).* Menurut Aristoteles dalam negara yang memerintah bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.[2]

Akibat Indonesia sebagai negara hukum yakni menuntut agar negara untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut, prinsip-prinsip dasar negara hukum adalah pencari

[1] Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 NRI
[2] Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2005), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran dan keadilan, salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah (*equality before the law)*, yang menghargai warga negara, adanya upaya penegakan hukum asasi manusia. Hal ini sesuai pada pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945, adapun ciri-ciri negara hukum:[3]

a. Adanya Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis
b. Adanya pembagian kekuasaan
c. Diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mencerminkan segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan ketatanegaraan dan harus ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hukum dalam negara Republik Indonesia. Suatu hal yang penting dalam UUD 1945 adalah bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh organ-organ negara untuk mencapai tujuan negara.

Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen mengalami perbedaan mendasar terkait substansi kelembagaan negara menurut UUD 1945, Hasil amandemen UUD 1945 menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Perubahan disini tidak mengubah sistematika UUD 1945 sebelumnya, namun perubahan hanya untuk penyempurnaan dalam hal kedudukan, kewenangan, lembaga negara yang disesuaikan perkembangan

[3] Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta:UII Press, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yang demokratis ini.[4] Adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah posisi beberapa lembaga negara, ada yang dibentuk berdasarkan UUD RI 1945, Undang-undang atau oleh peraturan yang lebih rendah,[5] kedudukan tentu saja bergantung pada level tertinggi menurut peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai kontrol daripada undang-undang dijalankan dengan baik atau tidak.[6] Tujuan dari ketiga kekuasaan tersebut perlu adanya batasan, agar tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.

Terkait pembahasan mengenai pembagian kekuasaan ini telah lama menjadi perbincangan ahli hukum khususnya ahli hukum tata negara. Sejak pada zaman kuno dalam mengadakan pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan masih belum dilakukan. Akan tetapi berbeda halnya dengan negara modern dimana urusan pemerintahan menjadi luas, pembagian

---

[4] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 18.
[5] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),41.
[6] Ni'matul Huda, *lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), l67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan harus dilakukan karena setiap tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.[7]

Menurut Prof Wor Jennings, dalam praktik ketatanegaraan terdapat negara yang menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materil dan formil, pemisahan kekuasaan dalam arti materil dalam arti pembagian dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaaan pada tiga bagian, sedangkan kekuasaan dalam arti formil kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil atau adanya pembagian kekuasaan.[8]

Selain adanya tiga kekuasaan diatas, dalam perkembangnya adanya berdiri lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan, Komisi, atau Badan. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai (*Auxiliary Organ)* yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.

Lahirnya lembaga KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal memberantas korupsi. Dalam upaya untuk

---

[7]Arend lijhpaut, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan presidensil*; oleh Ibrahim R, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 51.
[8]Ibid, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penututan terhadap tindak pidana korupsi,[9] dan sebagainya.

Peranan KPK dalam melakukan pemberantasan telah ditunjukan dengan adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor kebijakan publik. Di antaranya, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik. Namun ˙KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya temyata tidaklah mudah. Dalam praktiknya tidak mampu menjangkau semua lembaga negara karena alasan norrnatif.

Apabila dilihat dari sisi Kedudukan KPK yang belum jelas hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis dalam kehidupan ketatanegaraan, adanya berbagai lembaga dengan label komisi yang mempunyai sifat independen menimbulkan pertanyaan apabila dikaitkan dengan suprastruktur ketatanegaraan. Dalam hal ini karena kedudukan KPK yang secara kelembagaan lahir dari undang-undang akan kesulitan melakukan akses pemberantasan korupsi terhadap lembaga-lembaga negara yang legitimasinya merupakan ketentuan langsung dari amanat Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

[9] Pasal 7 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan tata urutan Peraturan perundang-undangan yaitu:[10]

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Apabila mengacu pada asas *lex superior derogat leg inferiori*, maka KPK yang lahir dari Undang-undang mengalami berbagai kendala dalam memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini tidaklah mudah bagi lembaga inferior mampu secara keseluruhan mengawasi lembaga superior.[11]

Problematikanya adalah menyangkut kesetaraan kelembagaan, sehingga KPK dalam proses pemberantasan dinilai bersifat diskriminatif dan sempitnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dapat dipahami bahwa KPK dalam realitasnya sangat berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik uang sehingga jika KPK

[10] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirearki Peraturan Perundang-undangan
[11] Josef M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, dalam Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun ke -42 N0.2 April-Juni 2011, 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menuntaskan pengaduan masyarakat maka tentunya KPK akan bertindak tebang pilih kasus.[12]

Serangkaian persoalan putusan Mahkamah Konstitusi telah berulangkali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011. Putusan terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan KPK berada di ranah Eksekutif, jika di bawah naungan ekskutif maka KPK tidak independen lagi. hal ini membuat kontroversi terkait independensi KPK tersebut.

Terkait pembahasan diatas, penulis memfokuskan pembahasan tentang kelembagaan negara, dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan ke dalam struktur ketatanegaraan. KPK memiliki kelebihan dalam hal tugas dan wewenangnya yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002. Namun melihat realitasnya publik sangat mempercayai adanya KPK, patut disayangkan politik hukum pemberantas korupsi melalui pembentukan KPK tampak tidak ada politik hukum yang jelas dari pemerintah, sehingga pendirian KPK tidak menetapkan batas-batas pendirian sehingga kedudukan KPK menjadi Polemik saat ini. Dengan latar

[12] Ibid, 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang ini maka penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan *fiqh siyāsah*.

Pengertian *fiqh siyāsah* adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.[13]

Dalam pembahasan *fiqh siyāsah* pada bagian *wilāyat al-maẓālim* dalam perundang-undangan negara Islam, antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Disamping itu, membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah shar'īyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *fiqh siyāsah* dan hubungan balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[14]

Dalam kajian *fiqh siyāsah* terdapat beberapa kekuasaan dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *sulṭah tashri'īyah* (lembaga legislatif), *sulṭah tanfidhīyah* (lembaga eksekutif), *sulṭah qaḍāīyah* (lembaga yudikatif). Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qaḍa'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), 4.
[14] Ibid, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Pentingnya mengenai kekuasaan kehakiman (*sulṭah qaḍāīyah*) khususnya *wilāyat al-maẓālim* dalam hirarki perundang-undangan dalam ketatanegaraan Islam tentu akan memperkuat kedudukan *wilāyat al-maẓālim* dalam hirarki perundang-undangan. Hal ini sesuai dalam kaidah:

الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ ٱلْمَصَالِحِ.

Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari meraih kemaslahatan

Suatu lembaga Negara tentunya mempunyai legitimasi hukum dalam perundang-undangan dan juga tertera dalam struktur ketatanegaraan. Untuk itu perlunya adanya sebuah kepastian hukum berdasarkan konstitusi atau Al-Qur'an dan Hadis. Maka dari itu perlu dan tidaknya sebuah lembaga negara harus mempuyai legitimasi hukum yang kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul "**Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari perspektif *Fiqh Siyāsah***".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi dan mengidentifikasi penelitian ini sebagaimana berkut:

1. Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan batas-batas pendirian.
2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tidak akan maksimal jika hanya diatur dengan Undang-undang.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pemberantasan dinilai bersifat diskriminatif.
4. Hakikat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilembagakan ke dalam struktur ketatanegaraan.
5. Keberadaan *wilayat al-mazālim* dalam *fiqh siyāsah*

C. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diperlukan adanya batasan-batasan permasalahan. dan bertujuan agar lebih fokus yang akan diteliti, batasan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana Analisis *fiqh siyāsah* terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

E. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

1. "Analisis *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan komisi pemberantas korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" yang membahas tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Skripsi yang ditulis oleh Hendi Restu Putra pada tahun 2016.[15]
2. "Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana" yang membahas tentang penarikan penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Instansi Polri, untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membentuk penyidik independen. Skripsi ini ditulis oleh Vivin Ristawandari pada tahun 2013.[16]
3. "Kedudukan Lembaga Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Sengketa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia". yang membahas tentang

[15] Hendi Restu Putra, *Analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Undang-undang No.30 Tahunn 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi*,(Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 56.
[16] Vivin Ristawandari, *Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Skripsi- Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2013), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa kewenangan lembaga negara bantu khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia. Skripsi ini ditulis oleh Supandri pada tahun 2013.[17]

Namun beberapa skripsi diatas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji penulis yang berjudul "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari perspektif *fiqh siyāsah*. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 dari perspektif *fiqh siyāsah*.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
2. Untuk mengetahui Analisis *fiqh siyāsah* terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

[17] Supandri, *Kedudukan Lembaga Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Sengketa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia*,(Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya program studi Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 serta tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Kedudukan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

2. Secara Praktis

   Dapat memberikan acuan hukum untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan penegakan hukum di Indonesia, demi terciptanya, keadilan, kemaslahatan rakyat, serta penegasan terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah.*

H. Defisi Operasional

Untuk menjelaskan tujuan dan arah dari judul penelitian "kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*". maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian di atas:

1. Kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain. Kedua, diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.[18] Posisi KPK dibandingkan dengan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan BPKP apabila dilihat dari pembentukannya KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang, BPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), BPKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kedudukan KPK dengan lembaga Kepolisan, Kejaksaan, BPK, dan BPKP bahwa kedudukan BPK lebih tinggi dari pada KPK, Kepolisan, Kejaksaan, dan BPKP berdasarkan periode sesudah dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945.

   Adapun fungsi dari lembaga KPK, Kepolisan, Kejaksaan, BPK, dan BPKP yaitu: Fungsi utama Kejaksaan pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim, pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan.[19] Fungsi utama BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung

[18] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 176
[19] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab keuangan negara.[20] dan fungsi utama BPKP perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keungan negara atau daerah, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan.[21]

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantas tindak pidana korupsi.[22]
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah Putusan tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD dan DPRD.
4. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan masalah politik dan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan islam.[23] Dalam hal tinjauan *fiqh siyāsah* menggunakan *wilāyat al-maẓālim.* Dengan demikian penelitian ini menggunakan pembahasan yang khusus terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah.*

I. Metode Penelitian

[20] UUD NRI 1945
[21] Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP
[22]Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK)
[23] Abdul Wahab Khallaf, *al siyasah al Syar'iyyah aw Nizham al- Dawlah al-Islamiyyah Fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam penelitian tentang "kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah",* maka peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan undang-undang dan studi perbandingan.

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi:

   a. Data terkait konsep Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
   b. Data terkait ketatanegaraan Inonesia
   c. Data terkait konsep *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*

2. Sumber data

   Sumber data dalam penyusunan proposal ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dikelompokkan pada beberapa bahan meliputi: primer dan sekunder.

   a. Sumber Primer yaitu bahan pokok yang berupa:
      1) Al-qur'an dan Hadist,
      2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945,
      3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi
      4) Tap MPR Nomor IX/MPR/1998
      5) Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder yaitu sumber pelengkap dari sumber primer:

1) Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*
2) Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*
3) Titik Triwulan tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*
4) Jimly as-shidq, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*
5) Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab jilid 6*
6) Abdul Wahab Khallaf, *al siyasah al Syar'iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah Fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah.*
7) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
8) Jose F M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.*
9) Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,.
10) Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern.*
11) Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara.*
12) Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam.*
13) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Romli Atmasasmita, *Sekitar masalah Koruspi Aspek Nasional dan Aspek* Internasional.

15) Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.*

16) Basiq Djalil, *Peradilan Islam.*

17) Darji Darmodiharjo, Darji, et al.*Santiaji Pancasila.*

18) A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis.*

19) Ni'matu Huda, *lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi.*

20) A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam.*

21) Alaiddin Kotto, et al. *Sejarah Peradilan Islam.*

22) Zada Khamami Syarif, dan Ibnu Mujar, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.*

23) Sumitro. *Metode Penelitian Hukum.*

24) Agustiwi, Asri, *Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 di Indonesia*

25) Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*

26) Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam.*

27) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

28) Muhammad Imron Rosyadi, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29) Sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia.*

30) Hendi Restu Putra, *Analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Undang-undang No.30 Tahunn 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi*

31) Vivin Ristawandari, *Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan membaca, menganalisa sumber-sumber data yang berasal dari Undang-undang, buku, jurnal, yang berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas kemudian dilakukan penulisan secara sistematis.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan dengan cara Observasi terhadap data-data yang terkait permasalahan yang dikemukakan di atas, kemudian menyusun data tersebut sehingga menjadi struktur deskripsi dan yang terakhir melakukan analisa deskriptif terhadap topik yang pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data kedudukan KPK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah*.

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum yaitu, teori *fiqh siyāsah* kemudian diaplikasikan dan diverifikasikan kepada variable yang bersifat khusus, dalam hal ini kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih terarah dan sistematis. Sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami bab berikutnya. Bab ini memuat dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu sistematika pembahasan meliputi: Latar Belakang Masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas *wilāyat al-maẓālim* dalam *fiqh siyāsah* yang mencakup pengertian, ruang lingkup, konsep kekuasaan dalam *fiqh siyāsah*, *wilāyat al-maẓālim* dan teori maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga membahas tentang kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang meliputi: eksistensi KPK, kedudukan dan fungsi lembaga negara, kedudukan dan fungsi lembaga negara utama dan bantu, dan Kedudukan KPK pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017

Bab Keempat membahas analisis terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan analisis *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Bab Kelima Penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *WILĀYAT AL-MAẒĀLIM* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *maṣdar* dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum shara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[1] Secara etimologi, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sāsa yasūsu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata *siyāsah* terdapat perbedaan dikalangan ahli hukum islam. Ibnu Manzhur mengartikan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.[2]

Sedangkan secara terminologis menurut Abdul Wahab Khallaf *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan, seperti perundang-undangan, bebagai peraturan lainnya yang

[1] Zada, Khamami, Ibnu Syarif, Mujar , *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.
[2]Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Pres, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[3] Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

B. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup[4]:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*)
2. Ekonomi dan militer (*siyāsah mālīyah*),
3. Peradilan (*siyāsah qaḍa'īyah*),
4. Hukum perang (*siyāsah ḥarbiāh*),
5. Administrasi negara (*siyāsah idāriyah*).

---

[3]Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al Syar'iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al- Maliyah* (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), 5.
[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan,
2. Administrasi negara,
3. Moneter,
4. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan,
2. Hubungan internasional,
3. Dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan,
2. Politik hukum,
3. Politik peradilan,
4. Politik moneter/ekonomi,
5. Politik administrasi,
6. Politik hubungan internasional,
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan, dan
8. Politik peperangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:[5]

1. Politik perundang-undangan *al-siyāsah al-dustūrīyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *tashri'īyah* oleh lembaga legislatif, peradilan *qaḍa'īyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *idāriyah* oleh birokrasi atau eksekutif
2. Politik luar negeri *al-siyāsah al-kharījīah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim *al-siyāsah al-duali al-'ām* atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter *al-siyāsah al-mālīyah*. Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah mālīyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*

Kata "*dustūrī*" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis

[5] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* ..., 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dustūri*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.[6]

Oleh sebab itu kata *dustur* sama dengan constituion dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata 'dasar' dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur. Dengan demikian *siyāsah dustūrīyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. *siyāsah dustūrīyah* diartikan sebagai bagian *fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.

[6] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*,..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyāsah dustūrīyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih lanjut A. Jazuli mempetakan bidang *siyāsah dustūrīyah* menyangkut persoalan;

1. Imamah, hak dan kewajibannya;
2. Rakyat, hak dan kewajibannya;
3. *Bai'at*;
4. *Waliyu al-'ahdi*;
5. Perwakilan;
6. *Ahlul halli wa al-'aqdi*;
7. *wuzarah* dan perbandingannya.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *siyāsah dustūrīyah* meliputi:

1. konstitusi;
2. legislasi;
3. *ummah*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *shūrā* atau demokrasi.[7]

D. Konsep Kekuasaan dalam *Siyāsah Dustūrīyah*

Siyāsah dustūrīyah menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Kekuasaan (*sulṭah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sulṭah tashrī'īyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Lembaga eksekutif *(sulṭah tanfīdhīyah),* lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
3. Lembaga yudikatif (*sulṭah qaḍā'īyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu:

1. *Sulṭah tanfīdhīyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang);
2. *Sulṭah tashrī'īyah* (kekuasaan pembuat undang-undang);
3. *Sulṭah qaḍā'īyah* (kekuasaan kehakiman);
4. *Sulṭah mālīyah* (kekuasaan keuangan);

[7] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* ..., l 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Sulṭah urāqabah wa taqwin* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungai orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradialan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilāyat al-qāḍā'*, *wilāyat al-maẓālim*, dan *wilāyat al-hisbah*. *wilāyat al-qāḍā'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *wilāyat al-hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *wilāyat al-hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *wilāyat al-qāḍā'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wewenang *wilāyat al-hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah.

Adapun *wilāyat al-maẓālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilāyat al-maẓālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

E. *Wilāyat al-Mazālim*

Kata *wilāyat al-maẓālim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilāyat* dan *al-maẓālim*. Kata *wilāyat* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-maẓālim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Sedangkan secara terminologi *wilāyat al-maẓālim* berarti "kekuasaaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *wilāyat al-mazālim* bertugas untuk mengadili para pejabat negara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya.[8]

1. Sejarah *Wilāyat al-Maẓālim*

Wilāyat al-maẓālim sudah dikenal di Arab sebelum Islam, hal ini wujud dari komitmen orang-orang *quraisy* untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Dalam satu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli daganganya. Laki-laki yang membeki tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan, saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi ancaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapat respons positif dari orang-orang *quraish*. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Mushalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang *quraish* berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu

[8] Basiq, djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dengan *"hif al-fudhud".* Pada saat peristiwa tersebut terjadi Nabi baru berusia 25 tahun.[9]

Pada masa Nabi beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus irigasi yang di pertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata, "Alirkan air tersebut ke sini," namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian air tersebut ke lahan tetanggamu." Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata, "Wahai Nabi, (Pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak perempuanmu?" mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke perutnya hingga sampai kedua mata kakinya."[10]

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *wilāyat al-maẓālim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila seorang sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada "hukum *al-qāḍā*." Meskipun ada indikasi-indikasi yang menatakan bahwa peradilan *mazālim* sudah

[9] Ibid., 114.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafa ar Rasyidin, namun keberadannya belum diatur secara khusus.[11]

Pada masa khalifah Bani Umayyah, *wilāyat al-maẓālim* menjadi lembaga khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga *al-maẓālim* (Peradilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan-pengaduan kasus-kasus *al-maẓālim*. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi. Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Lembaga *al-maẓālim* semakin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaikmungkin demi menegakkan keadilannya. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada pemiliknya; ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahin bin Talhah.[12]

Dengan demikian, pada masa Umayyah *wilāyat al-maẓālim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *wilāyat al-maẓālim* masih ditangan penguasa. Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz

[11] Ibid., 115.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjasil dengan peradilan *al-maẓālim*-nya karena dia adalah seorng yang jujur dan adil.[13]

Pada masa Bani Abbasiyah, *wilāyat al-maẓālim* masih tetap mendapat perhatian besar. Diceritakan pada hari ahad, Khalifah al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, al-Abbas, menzaliminya dengan merampas tanah haknya, kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan sang khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, "Dakwanya benar, kebenaran membuatnya berani bicara dan kebatilan membuat anakku membisu."Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpahkan kepada sang khalifah".[14]

2. Dasar Hukum *Wilayat al-Maẓālim*

Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

[13] Ibid.
[14] Ibid., 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat di atas mengandung arti bahwa Allah berwasiat kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.[15]

3. Kedudukan *Wilāyat al-Maẓālim*

Badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam yang meliputi:

a. *Al-qāḍā*, hakimnya bergelar *al-qāḍi*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya,
b. *Al-hisbah*, hakimnya bergelar *al-muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera, dan 3. *an-naḍ ar fi al-maẓālim*, hakimnya bergelar ṣahibul atau *qāḍī al-maẓālim*, bertugas menyelesaikan perkaraperkara banding dari dua badan pengadilan di atas.[16]

---

[15] M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir (terjemahan) jilid 7*, (Jakarta: Puataka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 63.
[16] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* ..., 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua institusi yang melengkapi peradilan, yaitu *wilāyat al-maẓālim* dan *wilāyat al-hisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Tetapi secara empirik, praktiknya sudah terjadi pada masa zaman Rasulullah. *Wilāyat al-maẓālim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Sedangkan *wilāyat al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.

Secara kelembagaan, *wilāyat al-maẓālim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi daripada pengadilan biasa dan kedudukan *wilayat al-maẓālim* dalam sistem ketatanegaraan Islam berada di ranah *sulṭah qaḍāiyah* (lembaga yudikatif).[17] Sedangkan *wilāyat al-hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Disebut amar makruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan mengawasi kecurangan-kecurangan pedagang di pasar.[18]

Dalam perkembangan berikutnya tugas *wilāyat al-hisbah* ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang, seperti kelancungan timbangan dan

[17] Sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, (jurnal al-ulum, Volume, 13 nomor 2, Desember 2013), 435-452
[18] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* ...,160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi pasu. Di samping itu, tugas lain yang diembankannya adalah membantu orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya. B. Lewis, Ch. Pelat, dan J Schachtt menambahkan tugas *wilāyat al-hisbah* itu dengan memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan, santun, dan kebersihan.[19]

Adapun khalifah pertama kali yang membuat perhatian dan mengkhususkan *wilāya al-maẓālim* terpisah dari peradilan umum, adalah khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan khalifah yang memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap *wilāyat al-maẓālim* ini adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di samping memperhatikan lembaga *wilāyat al-maẓālim*, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membangun dan menghidupkan *wilāyat al-shurṭah* (lembaga kepolisian) dan wilayah hukum operasionalnya (kompetensi relatif). Lembaga *shurṭah* secara khusus ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang diberi hukuman pidana.[20]

4. Kompetensi *Wilāyat al-Maẓālim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyat al-maẓālim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim, atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh

[19] Ibid.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan *wilāyat al-maẓālim* lebih luas dari kekuasaan *qāḍa*.[21]

Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *wilāyat al-maẓālim*, yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyat al-maẓālim* tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil
b. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah dalam penarikan pajak. Tugas *wilāyat al-maẓālim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya,
c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas *naḍīr al-maẓālim* adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.[22]

Kewenangan *wilāyat al-māẓalim* selanjutnya yakni:

a. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau

[21] Ibid.
[22] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *naḍīr al-maẓālim* adalah memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil bait al-māl,

b. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada 2 (dua) macam, yaitu

1) *Ghusūb as-sulṭānīyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *naḍīr al-mazālim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut,

2) Perampasan yang dilakukan oleh "orang kuat".[23]

Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara:

a. Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut,

b. Perampasan tersebut diketahui oleh wali *al-maẓālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya,

c. Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut,

[23] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut. Kemudian Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu *Pertama,* Wakaf umum. Tugas *naḍīr al-maẓālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, *kedua* Wakaf khusu, tugas *naḍīr al-maẓālim* adalah memproses perkara setelah adanya pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut,

e. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *nadīr al-maẓālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.[24]

Kompetensi absolut *wilāyat al-māẓalim* kemudian juga mencakup kewenangan terkait:

1) Menjalankan fungsi *naḍīr al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak,

2) Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam, seperti perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada hak lainnya, 2. *naḍīr al-maẓālim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka,

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qāḍā.*[25]

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qāḍī al-maẓālim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *fiqh al-maẓālim*, sehingga diangkat *qāḍi al-maẓālim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

Dapat disimpulkan bahwa *wilāyat al-maẓālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', kewenangan ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyat al-maẓālim* mempunyai keputusan yang final.

Mengenai kewenangan hukum antara *wilāyat al-maẓālim* dan *wilāyat al-hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *wilāyat al-maẓālim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *wilāyat al-hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilāyat al-maẓālim memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan pada *wilāyat al-hisbah* kewenangannya terbatas. Kasus-kasus yang ditangani oleh *wilāyat al-maẓālim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *wilāyat al-hisbah* adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.

Dalam proses persidangan *wilāyat al-maẓālim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas:

a. Para *qāḍi* atau perangkat *qāḍi*,
b. Para ahli hukum (*fukaha*),
c. Panitera,
d. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya,
e. Para penguasa, dan
f. Para saksi.

Kelengkapan *wilāyat al-maẓālim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.[26]

Dalam kasus *al-maẓālim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus *al-maẓālim*, *qāḍi* (hakim) peradilan *al-maẓālim*

[26] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, peradilan *al-maẓālim* memiliki kekuasaan untuk hal-hal sebagai berikut[27]:

1) Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur,
2) Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara,
3) Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara,
4) Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya, dan
5) Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang diadukan sebagai berikut:

a. Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau ditangguhkan secara sepihak,
b. Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa,
c. Pembayaran aparat negara,
d. Persengketaan mengenai harta wakaf,
e. Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan,

[27] Alaidin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. 1-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan hisbah, sehingga mengakibatkan terabaikannya kemaslahatan umum,

g. Pelaksanaan ibadah pokok, seperti salat berjamaah, salat jumat, salat id, dan pelaksanaan haji,

h. Penanganan kasus *al-maẓālim*, penetapan hukuman, dan pelaksanaan keputusan tersebut.[28]

Mengenai dengan *wilāyat al-maẓālim* dan tugas-tugasnya, Abu Hasan al-Mawardi menjelaskan bahwa pandangan mahkamah *al-maẓālim*, yaitu membimbing orang yang saling bermusuhan ke arah kesadaran timbal balik dengan pengaruh kuasa dan dengan mengancam mereka yang saling bertengkar dengan daya hebat. Adapun syarat-syarat bagi seorang ketua mahkamah *al-maẓālim,* yaitu utama kedudukan lurus telunjuk, besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan pemimpin dan ketabahan hakim. Karena itu, dia memerlukan kepada kumpulan sifat-sifat kedua golongan tadi, dan dengan sifat utama kedudukan, telunjuknya menjadi lurus dua arah.[29]

Mengenai masalah ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa mahkamah *al-maẓālim* adalah satu jabatan yang terjalin dari kekuasaan raja dan kesadaran hakim. Dia membutuhkan kepada tangan kuasa dan daya wibawa yang sanggup mengajar siapa yang zalim dari dua orang yang sedang bermusuhan dan mengancam orang keterlaluan jahat. Dia seakan-

[28] Ibid.
[29] A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan melaksanakan apa yang tidak sanggup *qāḍī* melakukannya. Termasuk dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memperhatikan keterangan dan bukti, mengamati tanda-tanda dan *karinah*, menangguhkan perkara sampai kebenaran menjadi jelas, membimbing orang-orang yang saling bermusuhan ke jalan perdamaian dan mengambil sumpah para saksi. Itu semua lebih luas dari *qāḍī.*[30]

F. Teori Maslahah dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyāh*

Fiqh siyāsah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.[31] Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.[32]

Terdapat beberapa kaidah *fiqh* yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian *fiqh siyāsah*, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di

[30] Ibid.
[31] Mustofa Hasan, "*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*", Madania, No. 1,Vol. XVII, (Juni, 2014), 104.
[32] Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dan di akhirat. Kadiah-kaidah *fiqh* dalam bidang *fiqh siyāsah* diantaranya adalah:

الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

Dalam *fiqh siyāsah*, ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke khalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu Negara. Maksud kaidah di atas adalah bahwa kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum.

دَرْءُ اْلمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ اْلمَصَالِحِ.

Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari meraih kemaslahatan

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut maslahat memiliki kriteria-kriteria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-shari'ah*, dalil-dalil kulli (general dari al-Qur'an dan as-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam kehidupan ini, pada umumnya ada campuran antara manfaat dan mudarat. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya atau dosanya. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam khamr dan judi itu mempunyai manfaat dan mudarat, tetapi mudaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, khamr dan judi diharamkan oleh syariat Islam. Contoh tersebut mendukung kepada kaidah menolak yang mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.[33]

[33] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), 164-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Penanganan tindak pidana Korupsi, harus diakui bahwa eksistensi lembaga pemerintahan yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal demikian diperparah oleh indikasi adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Paling tidak terdapat tiga alasan yang membuat hal demikian terjadi yaitu: Pertama, melalui media massa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus besar yang tidak pernah jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun bukti awal secara yuridis dalam kasus tersebut sesungguhnya cukup kuat. Ketiga, kalaupun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai di persidangan pengadilan, seringkali publik dikejutkan bahkan dikecewakan oleh adanya vonis-vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat.[1]

Selain itu penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvesional selama ini terbukti mengalami berbagai

[1] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan. Untuk itulah diperoleh metode penegak hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, propesional serta berkesinambungan.[2] Pembentukan lembaga yang diharapkan mampu memberantas atau meminimalisir maraknya kasus korupsi salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam bagian konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa dibentuknya komisi tersebut karena disatu sisi realitas korupsi di Indonesia dinilai semakin memprihatinkan dan menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan maupun perekonomian Negara sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pada sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yan telah berjalan selama ini dinilai belum terlaksana secara optimal, karena aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara tindak pidana korupsi dipandang belum dapat berfungsi secara efektif dan efisien.[3]

Mengenai sejarah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda yang menyatakan " fenomena

---

[2] Romli Atmasasmita, *Sekitar masalah Koruspi Aspek Nasional dan Aspek* Internasional (Bandung:Mandar Maju, 2004), 26-29.
[3] Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (Yogyakarta:UII Press, 2008), 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamurnya komisi Negara memberi kesan bahwa Indonesia berada dalam darurat karena berbagai instuisi yang ada selama ini tidak berperan serta tidak berjalan efektif sesuai ketatanegaraan dan konstitusi. DPR belum mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Lembaga Negara yang berada di bawah lembaga eksekutif. Di sisi lain, lembaga kuasi Negara adalah terobosan sekaligus perwjudan ketidakpercayaan rakyat dan pimpinan Negara terhadap lembaga kenegaraan yang ada".[4] Atas dasar itulah, penulis menyimpulkan bahwa sejarah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sulit diwujudkan jika masih mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya aparat penegak hukum itu sendiri seringkali terlibat dalam praktik korupsi atas perkara yang meraka tangani.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-

[4] Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.[5]

B. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara

Menurut Philipus M. Harjon, makna keduudkan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, keduudkan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.

Dengan makna kedudukan dari dua sisi tersebut Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga tertinggi negara, MPR dan lembaga tinggi negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung (MA). Namun berdaskan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen tidak lagi dikenal pembagian dalam kelompok lembaga tertinggi negara dan tinggi negara pada Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978. [6]

Berkaitan dengan kedudukan yang berarti sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya, Philipus M. Harjon memberikan contoh dalam kaitanya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikenal dengan istilah lembaga negara dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi

---

[5] Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[6] Philipus, M. Harjon dalam buku Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD. Dengan demikian lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenanganya diberikan oleh UUD.

Untuk memahami konsep lembaga negara dengan pendekatan perbandingan, dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman juga, kita bedakan lembaga-lembaga negara yang status kewenanganya langsung diatur oleh UUD dengan lembaga negara yang hanya disebut dalam UUD namun kewenanganya didelegasikan pengaturanya oleh undang-undang.[7]

C. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama (*main state organs*) dan Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary bodies*)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasan negara yang utama (*main state function, principal state function*), sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara

[7] Ibid, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions)* yang hubunganya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip " *checks and balances*".

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Namun pengaturan lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga disebutkan dalm UUD 1945, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (*main organs*).[8]

Lembaga yang bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga negara utama dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara yang melayani), walaupun tugasnya melayani secara nasional *state auxiliary bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional[9].

Untuk jelasnya, usaha untuk mencapai dan sekaligus mewujudkan tujuan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

---

[8] Ibid, 179
[9] Ibid, 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

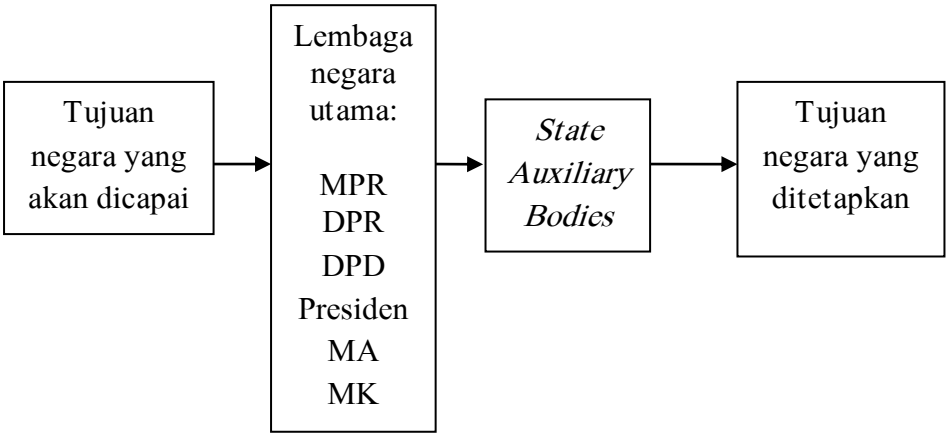

Berdasarkan bahan di atas dapat diketahui, bahwa kedudukan dan peranan lembaga negara utama dan lembaga-lembaga yang melayani adalah permanent instutions, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani (*state auxiliary bodies*) dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus. Hal ini bergantung dari situasi dan kondisi negara itu,. Yang perlu diperhatikan ialah agar pemerintah dalam hal ini presiden membentuk *state auxiliary body* harus memperhatikan lembaga yang sudah ada.[10]

D. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain. Kedua, diartikan sebagai posisi

[10] Ibid, 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didasarkan pada fungsi utamanya.[11] Posisi KPK dibandingkan dengan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan BPKP apabila dilihat dari pembentukannya yaitu: bahwa KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang, BPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), BPKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kedudukan BPK lebih tinggi dari lembaga KPK, Kepolisan, Kejaksaan, dan BPKP menurut dasar pembentukan lembaga tersebut.

Adapun fungsi dari lembaga KPK, Kepolisan, Kejaksaan, BPK, dan BPKP yaitu: fungsi utama KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.[12] Adapun Fungsi utama Kepolisan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman masyarakat.[13] Fungsi utama Kejaksaan pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim, pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan.[14] Fungsi utama BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.[15]dan fungsi utama BPKP perumusan kebijkan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keungan negara atau daerah, pengawasan

---

[11] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 176
[12] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[13] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
[14] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
[15] UUD NRI 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan.[16]

Pembentukan lembaga negara yang bersifat penunjang dikarenakan adanya dorongan dalam proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks. Lembaga negara penunjang dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin lebih sempurna menjalankan tugas dan peranannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Ditambah lagi, masyarakat yang semakin faham pengetahuan juga menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif tentang tuntunan mereka. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan negara merupakan harapan masyarakat yang ditumpuhkan kepada negara. Perkembangan demikian memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara.

Doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan kata lain, tidak memadai lagi keberadaan lembaga negara utama (*main state organs*), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) untuk menjalankan fungsi terhadap lembaga negara utama. lembaga negara penunjang tersebut

[16] Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk berdasarkan fungsi lembaga negara utama yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga negara utama tersebut.

Pada perkembangan di Indonesia, muncul lembaga negara penunjang baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau keputusan Pesiden. Lembaga –lembaga negara tersebut, di antaranya : Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain.

Dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan bahwa lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (*rule making function, rule application function, dan rule adjudication function*). Ada lembaga negara penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden). Lantas bagaimana melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Jika dicermati dalam Konsideran Menimbang huruf b Undang-undnag Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak dari Konsidern tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah dalam hal ini ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan.

Dengan demikian, dasar pembentukan KPK karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dengan demikian secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga negara di ranah eksekutif. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif ".

KPK merupakan lembaga di bawah naungan eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan bada legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manapun. Posisinya yang berada di bawah naungan eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun.[17]

Oleh karena itu, KPK merupakan lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal.

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Sistem ketatanegaraan indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga-lembaga Negara yang utama (*main state organs*). Kemudian berhubungan satu sama lain yang akan mewujudkan prinsip "*check and balances*".

Selain lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, dalam UUD 1945 juga diatur lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Republik Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) dengan kata lain lembaga ini hanya bertugas melayani dalam ketatanegaraan disebut *state*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

auxiliary bodies. Walaupun tugasnya melayani namun mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional.

Untuk jelasnya, usaha untuk mencapai dan sekaligus mewujudkan tujuan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:[1]

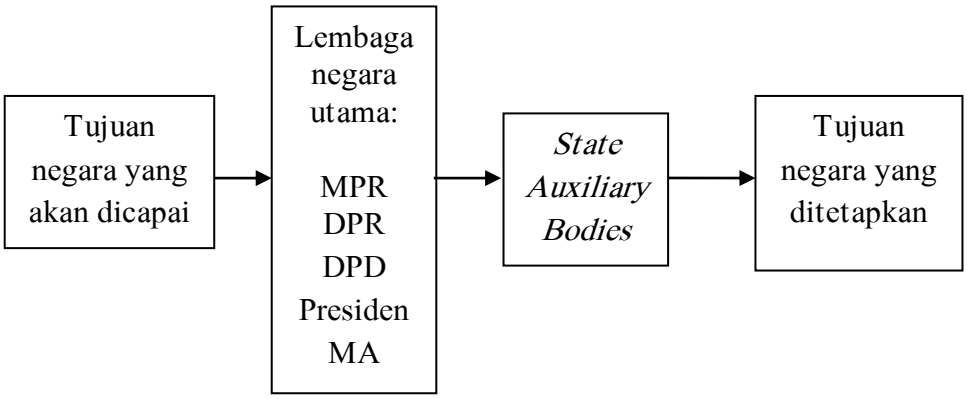

Berdasarkan bahan di atas dapat diketahui, bahwa kedudukan dan peranan lembaga negara utama dan lembaga-lembaga yang melayani adalah permanent instutions, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani (*state auxiliary bodies*) dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus. Hal ini bergantung dari situasi dan kondisi negara itu,. Yang perlu diperhatikan ialah agar pemerintah dalam hal ini presiden membentuk *state auxiliary body* harus memperhatikan lembaga yang sudah ada.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. banyak aspek perubahan yang telah dirasakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu aspek yang berubah yakni adalah hal kelembagaan

[1] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Penataan ulang struktur ketatanegaraan Indonesia terus berlangsung sampai saat ini tidak serta berjalan dengan baik tanpa komplikasi ketatanegaraan.

Lembaga KPK di Indonesia yang sifatnya independen masih sering di perdebatkan karena masih kurang jelasnya kedudukan lembaga tersebut. Apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah berulangkali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011 dari beberapa putusan tersebut mengalami perbedaan terkait indepedensi KPK. Putusan mahkamah konstitusi yang terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK bagian dari ekekutif membawa konsekuensi bahwa lembaga ini tidak lagi independen.

Secara teori ketatanegaraan, ketika merumuskan bagaimana suatu lembaga negara diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 teori yang ditawarkan. Pertama, *separation of power* yang berciri tidak menerima kehadiran lembaga-lembaga penunjang tersebut, sehingga bisa disimpulkan sebagai ekstra konstitusional. Kedua, *separation of function* yang berciri masih bisa menerima kahadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, *check and balances* yang berciri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif.

Dengan demikian, kedudukan KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 KPK merupakan lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan dari Kepolisian dan/atau Kejaksaan, jika dicermati dalam Konsideran Menimbang huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan dari Konsideran tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah dalam hal ini ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan.

Selanjutnya terdapat beberapa lembaga keberadaannya dibawah naungan eksekutif yaitu: KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran lembaga KPK, BPK, BPKP mempunyai fungsi yang sama dalam hal pengawasan namun berbeda dalam hal kedudukan dan kewenangan, misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPK melakukan pengawasan Ekstern, BPKP melakukan pengawasan Intern, sedangkan KPK melakukan pengawasan keuangan disertai dengan perkara tindak pidana korupsi. Terkait kedudukan lembaga KPK, Kepolisian, Kejkasaan, BPK, dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan tentunya berbeda.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan kedudukan diantara lembaga - lembaga negara tersebut, yaitu:

a. KPK termasuk lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang, Karena dasar aturan pembentukanya termaktub dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
b. Kepolisian termasuk lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang, karena dasar aturan pembentukanya termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
c. Kejaksaan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang, karena dasar aturan pembentukanya termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
d. BPK termasuk dalam lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*), karena dasar aturan pembentukannya termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E – Pasal 23G.
e. BPKP termasuk dalam lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan presiden (*executively entrusted power*), karena dasar aturan pembentukaanya termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres No. 192/2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kedudukan BPK tetap tidak berubah yakni BPK lebih tinggi dari pada kedudukan KPK, Kepolisan, Kejaksaan, BPK, dan BPKP, berdasarkan periode sesudah dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945. Setelah dilakukan analisis berdasarkan konsep hierarki peraturan perundang-undangan, maka kedudukan lembaga KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP, bahwa kedudukan BPK tetap lebih tinggi.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan, seperti perundang-undangan, bebagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ruang lingkup *fiqh siyāsah* terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan *al-siyāsah al-dustūrīyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan *qāḍā'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *idāriyah* oleh birokrasi atau eksekutif,
2. Politik luar negeri *al-siyāsah al-kharijiah*.

Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

> Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dalam *fiqh siyāsah* yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan *wilāyat al-maẓālim* karena penulis menemukan persamaan *wilāyat al-maẓālim* dengan KPK. Bahwa *wilāyat al-maẓālim* dengan KPK memiiki peramaan dan perbedaan. Adapun persamaannya bahwa *wilāyat al-maẓālim* dengan KPK menjadi lembaga khusus yang independen bebas pengaruh dari lembaga apapun, keduanya memiliki kewenangan yang lebih sehingga tidak dapat diselesaikan oleh hakim biasa, bahwa *wilāyat al-maẓālim* dengan KPK lembaga yang berdiri sendiri berdiri sendiri dan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya.

Adapun perbedaan dari *wilāyat al-maẓālim* dengan KPK yaitu *wilāyat al-maẓālim* pada zaman Rasulullah disebut sebagai lembaga peradilan dan kewenanganya dimulai dari penyidikan sampai ranah pengadilan dan sekaligus memvonis, namun KPK sebagai lembaga negara yang mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pada proses di pengadilan KPK tidak sampai memvonis.

Setelah penulis menemukan berbagai persamaan dan perbedaan kemudian penulis menganalogikan bahwa lembaga *wilāyat al-maẓālim* merupakan peradilan khusus yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau para penguasa yang ada di Indonesia. Peradilan ini di Indonesia disebut dengan lembaga KPK. Di mana lembaga KPK hanya menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat negara.

Kedudukan *wilayat al-maẓālim* dalam sistem ketatanegaraan islam adalah bahwa *wilayat al-maẓālim* menjadi lembaga peradilan yang lebih tinggi dari peradilan lainnya dan berada di bawah naungan *sulṭah tanfīdhīyah* (lembaga eksekutif). Pada masa *Khulafaur rasyidin*, bani Umayyah, dan Abbasiyah *wilāyat maẓālim* mendapat dukungan dari berbagai kalangan, hal ini diperkuat dengan kaidah:

الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

Pembagian kekuasaan sejak zaman ke khalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara seperti *wilayāt al-maẓālim*. Maksud kaidah di atas bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum. misalnya adanya lembaga KPK sebagai lembaga negara yang khusus kedudukannya lebih kuat daripada lembaga-lembaga negara yang lain.

دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ ٱلْمَصَالِحِ.

Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari meraih kemaslahatan

Selanjutnya kedudukan KPK dalam hal ini telah sesuai dengan asas kesetaraan dengan *wilāyat al-mazālim* dalam *fiqh siyāsah* karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, dan merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.

Karena itu perlu diupayakan usaha untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi kelangsungan kehidupan warganya. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. kemaslahatan itu harus manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat dan kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa KPK lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisan dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara efektif dan efisen.
2. Anali*sis fiqh siyāsah* terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 *fiqh siyāsah* bahwa kedudukan KPK berada pada *wilayat al-maẓālim* yang ada dalam naungan lembag*a sulṭah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), yang secara khusus sesuai dengan asas kesetaraan dalam *fiqh siyāsah* karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, dan merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada Pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif untuk membuat Undang-undang yang mengatur jelas tentang keduudkan KPK di dalam sistem ketatanegaraan, dan apabila lembaga KPK memang di anggap perlu keberadaannya secara permanen, maka seharusnya KPK dimasukkan di dalam UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern.* Yogyakarta: UII Press, 2008

Anwar, Chairul. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999.

Amrusi, Imam Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Asshiddiqie, Jimly.*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Atmasasmita, Romli.*Sekitar masalah Koruspi Aspek Nasional dan Aspek* Internasional. Bandung:Mandar Maju, 2004.

Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Darmodiharjo, Darji dkk. *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Kurnia Esa, 1985.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*. Jakarta:Kencana, 2007.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huda, Ni'matul. *lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pranada, 2001.

Kotto, Alaidin et al. *Sejarah Peradilan Islam*, Ed.1-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab jilid 6*. Beirut:Dar al-Shadir, 1968.

Syarif, Ibnu Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Sumitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Triwulan, Titik tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pratama Media GroRonny Hanitij, 2010.

Wahab, Abdul Khallaf. *Al-Siyāsah al Syar'iyyah aw Nizham al- Dawlah al-Islamiyyah Fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirearki Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jurnal

Agustiwi, Asri, " *Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 di Indonesia* " dalam Journal: Rechstaat Ilmu Hukum , Vol 8 no. 1 Maret 2014.

Mustofa Hasan, "*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*", Madania, No. 1,Vol. XVII, Juni, 2014.

Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*", Sultan Agung, No. 118,Vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Josef M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, dalam Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun ke -42 N0.2 April-Juni 2011.

Rosyadi, Imron, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Mimbar Keadilan, dalam Jurnal Ilmu Hukum Januari – Juni 2016.

Sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, (UIN ,Alauddin Makasar: dalam jurnal al-ulum, Volume, 13 nomor 2, Desember 2013.

Hendi Restu Putra, *Analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Undang-undang No.30 Tahunn 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi*, (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vivin Ristawandari, *Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Skripsi-Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2013).

Supandri, *Kedudukan Lembaga Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Sengketa lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia,*(Skripsi- Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id